



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR: 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 3. Kasubbag Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan

Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 11 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

**URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2016**

- A. Pembina PPID berwenang:
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya.
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas dan wewenang yang meliputi:
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya;
 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
 5. menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Subbagian Hukum;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;

7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data, dan ikutserta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian;
 3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 11 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

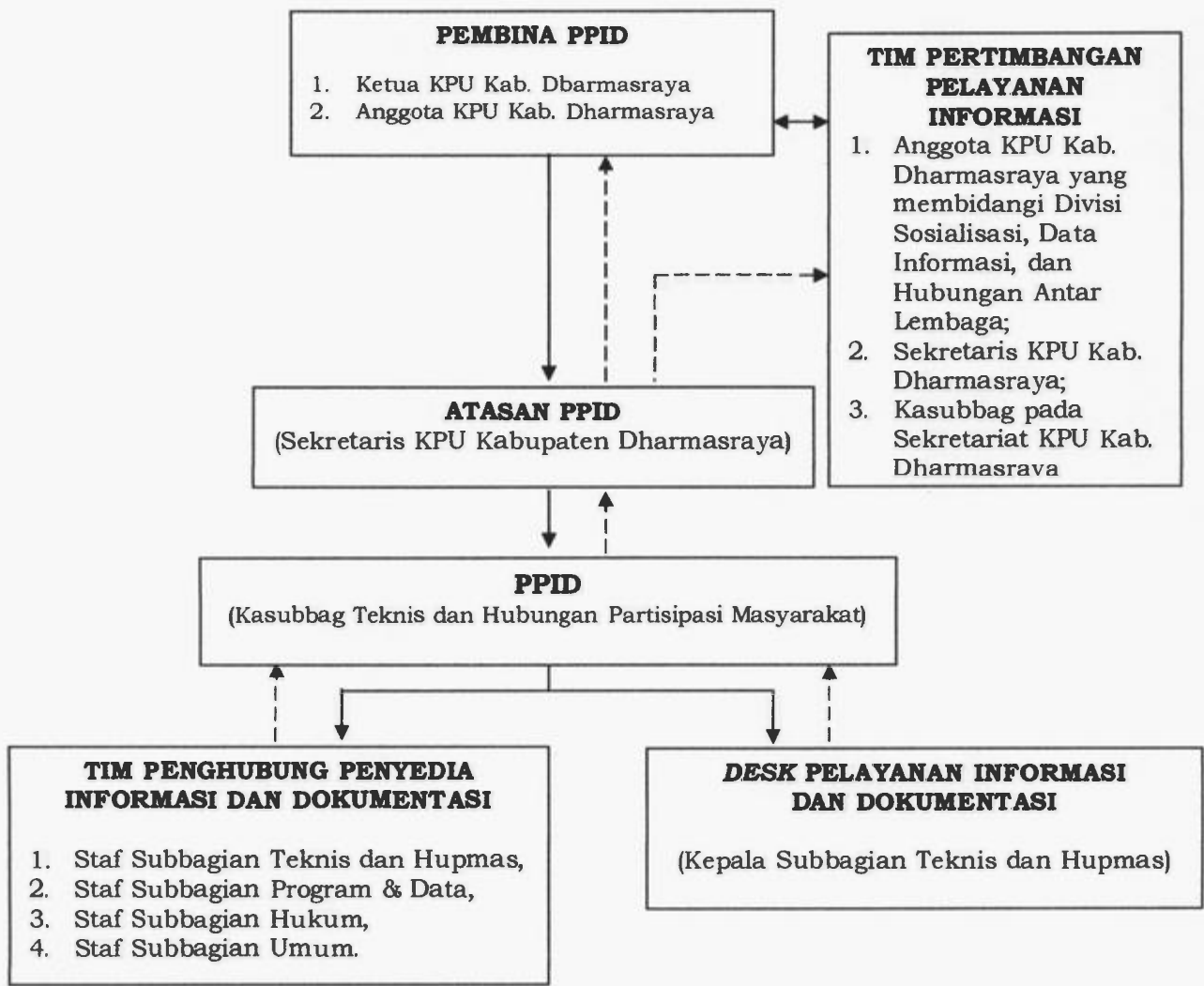
YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2016



Keterangan :

- ↔ Garis Koordinasi
- - - Garis Tanggung-Jawab
→ Garis Perintah/Komando

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum



Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 11 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI